

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT DESA CIKADU KECAMATAN
WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ARIEQ ALFATINU

NIM : 1602016120

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291 Fax.7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Arieq Alfatinu
NIM : 1602016120
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
JudulSkripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA CIKADU KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG”**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 28 Desember 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 9 Februari 2021

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.

NIP. 197104022005011004

Penguji I

Maksun, M.Ag.

NIP. 196805151993031002

Pembimbing I

M. Hakim Junaidi, M. Ag.

NIP. 197105091996031002



M. Hakim Junaidi, M. Ag.

NIP. 197105091996031002

Penguji II

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

NIP. 196703201993032001

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 197606272005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang Telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Arieq Alfatinu

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arieq Alfatinu
NIM : 1602016120
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag.
NIP. 19710509 199603 1 002

Semarang, 18 Desember 2020
Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003

PERSEMBAHAN

Sebuah rasa syukur dan kebahagiaan, karya kecil ini penulis persembahkan teruntuk orang-orang tercinta:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Imamudin dan Ibu Muslikhah yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberi dukungan untuk kesuksesan anaknya;
2. Pembimbing saya yaitu Bapak M. Hakim Junaidi dan Ibu Yunita Dewi Septiana yang selalu memberikan saran-saran dan dukungan terhadap saya;
3. Kedua adik saya yaitu M. Vingka Iklil Kaesa dan Shouna Asila Alkaesi serta Ayu Rizky Fadhila yang senantiasa memberikan dukungan penuh agar tidak patah semangat untuk mengerjakan skripsi ini;
4. Teman-teman Rumah Kost Rahayu dan Tim Gabut, terima kasih telah membantu dan memberi dukungan hingga penyusunan skripsi ini selesai.

MOTTO

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي رَشْدِيُّ بْنُ سَعْدٍ
وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ أَنْعَمٍ هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمُ ثَلَاثِي وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ : آيَةٌ
مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ (ابو داود وابن
ماجه)

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad Ibnul ‘Ala’ Al Hamdani] berkata; telah menceritakan kepadaku [Risydin bin Sa’d] dan [Ja’far bin Aun] dari [Ibnu An’um] -yaitu Al Afriqi-dari [Abdurrahman bin Rafi’] dari [Abdullah bin ‘Amru] ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ” Ilmu itu ada tiga, sedangkan selebihnya hanyalah keutamaan; ayat muhkamat, sunnah yang tegak dan fara’idl yang adil.” (HR Abu Daud, Ibnu Majah).

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 November 2020



Muhammad Arieq Alfatinu

NIM1602016120

ABSTRAK

Pembagian waris di Indonesia pada umumnya 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan, masyarakat Jawa juga mengenal pembagian waris dengan istilah *sepikul segendongan* atau 2:1 (laki-laki 2 perempuan 1). Namun berbeda dengan pembagian waris yang terjadi di Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Masyarakat Desa Cikadu menggunakan cara pembagaian adat mereka yaitu anak perempuan mendapat bagian lebih banyak daripada anak laki-laki. Hal ini terjadi karena ahli waris perempuan menganggap pembagian waris 2:1 tidak adil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor penyebab pembagian waris perempuan mendapat bagian lebih banyak daripada laki-laki, dan mengkaji lebih lanjut tentang cara pembagian hartanya, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris dengan cara tersebut yang digunakan masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Penulisan ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer dan sekunder. Pengambilan data tersebut menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama masyarakat Desa Cikadu belum sepenuhnya mengetahui tentang tata cara pembagian waris Islam, kemudian belum adanya pihak yang berwenang untuk mensosialisasikan hukum kewarisan Islam. Kedua, pembagian waris dengan metode perempuan mendapat bagian lebih banyak daripada laki-laki yaitu untuk meminimalisir terjadinya perselisihan dan menjaga perdamaian sesama ahli waris.

Kata kunci: Pembagian Waris Adat, Waris Perdamaian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiqnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh pengetahuan, semoga kita semua mendapat pertolongan di hari akhir. Aamiin.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua pembimbing skripsi Bapak M. Hakim Junaidi dan Ibu Yunita Dewi Septiana, serta Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan seluruh sivitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan semua pihak yang telah memberikan pengarahannya, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Kepada mereka semua, penulis ucapkan "jazakumullah khairan katsiran".

Penulis telah menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan baik berupa komentar atau kritik yang konstruktif dari para pembaca akan selalu penulis harapkan. Akhirnya, dengan segala

kerendahan hati penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Semarang, 25 November 2020

Penulis

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

Muhammad Arieq Alfatinu

NIM 1602016120

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Pedoman transliterasi Arab Latin ini merupakan hasil Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء= '	د= d	ض= dl	ك= k
ب= b	ذ= dz	ط= th	ل= l
ت= t	ر= r	ظ= zh	م= m
ث= ts	ز= z	ع= '	ن= n
ج= j	س= s	غ= gh	و= w
ح= h	ش= sy	ف= f	ه= h
خ= kh	ص= sh	ق= q	ي= y

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	A dan I
اُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	A dan U

C. Diftong

اي = iy

او = aw

D. *Syaddah (Tasydid)*

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah. Contoh: إِدَّة: *'iddah*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-...* misalnya القرآن: Al-Qur'an. *Al-*ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة: *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطرة: *zakatul-fitri*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	
PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	x
HALAMAN DAFTAR	
ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Metodologi Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM WARIS	24
A. Pengertian Waris.....	24
B. Dasar Hukum Waris.....	26
C. Rukun dan Syarat Waris.....	37

D. Penghalang-Penghalang Kewarisan.....	51
E. Sebab-Sebab Mewarisi.....	57
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT DESA CIKADU KEC. WATUKUMPUL KAB. PEMALANG.....	59
A. Gambaran Umum Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	59
B. Praktik Pembagian Waris Di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	67
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA CIKADU KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG.....	84
A. Analisis Terhadap Praktik Pembagian Warisan Di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	84
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	90
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
C. Penutup.....	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sampel Keluarga Pembagian Waris.....	
Tabel 2. Perangkat Desa.....	
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur tahun 2019.....	
Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2019.....	
Tabel 5. Pendidikan Masyarakat Desa Cikadu.....	
Tabel 6. Sarana Pendidikan Desa Cikadu.....	
Tabel 7. Sarana Ibadah Desa Cikadu.....	
Tabel 8. Riset Keluarga.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai masalah warisan, tersirat pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, didalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Ketidaktahuan dan kurang pahaman, banyak faktor yang menjadi penyebab atau sumber konflik tersebut. Maka dianggap perlulah keberadaan aturan-aturan mengenai hukum waris tersebut di setiap lapisan masyarakat, agar kedepannya masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisir.

Sistem hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yaitu sistem hukum waris barat yang bersumber pada burgerlijk wetboek (selanjutnya disebut BW), sistem hukum waris Islam yang bersumber pada al-Quran, hadits dan 'ijma, serta hukum waris adat. Apabila membicarakan mengenai persoalan hukum waris, maka tidak lepas dari 3 (tiga) unsur pokok yang mutlak harus ada. Unsur pertama, pewaris, yaitu peninggal warisan atau disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Kedua, ahli waris, yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. Ketiga adalah harta warisan, yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan, jika salah satu atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak terjadi.¹

Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan hukum

¹ Oemar Moechthar, *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*, vol. 32, no. 2 (2017), 282-283.

kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.²Hukum Islam bukanlah spesial untuk laki-laki atau perempuan saja, tetapi untuk kedua-duanya sesuai dengan peran masing-masing selaku insan Allah swt yang telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban atas kaum laki-laki.³

Dari segi kemanusiaan dan pandangan Islam terhadap laki-laki dan perempuan adalah sama. Sama hak dan sama kewajibannya. Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya. Al-Quran banyak membicarakannya tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini mencerminkan sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, ilmu waris harus diketahui

² Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 53.

³ Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 49.

oleh setiap manusia terutama umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris.⁴

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus di terima semuanya di jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.⁵

Dalam kasus waris, al-Qur'an telah menjelaskan perbandingan pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan secara sarih, sementara kondisi obyektif masyarakat menginginkan pembagian yang lebih

⁴ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rsdakarya, 2007), cet. 1, 1.

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 32.

adil. Namun ada baiknya membandingkan pendapat mufassir yang menyatakan bahwa formula 2:1 sudah memenuhi asas keadilan dan tidak diskriminatif terhadap perempuan, dengan pandangan Munawir Syadzali yang secara tajam mempersoalkan ketentuan kewarisan formula 2:1 tersebut. Menurut Munawir Syadzali formula 2:1 untuk konteks sekarang tidak memenuhi unsur keadilan dan perlu untuk dipertimbangkan. Dalam artian bahwa bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan tidak selamanya 2:1, adakalanya anak perempuan memperoleh bagian yang sama seperti yang diterima anak laki-laki. Namun demikian kita sebagai umat muslim sepatutnya harus kembali lagi kepada dua sumber pokok dasar hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.⁶ Dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
 حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ
 لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

⁶ Neneng Fatimah, *Konsep Waris Dalam Perspektif Prof. Dr. H. Munawir Syadzali*, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 10.

فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأَبْنَاؤِكُمْ لَا
 تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ
 مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. 4 [An-Nisa]:11).

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan ini menduduki tempat amat penting. Ayat al-Quran mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini

dapat dimengerti, bahwa sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.⁷

Dengan adanya ayat tentang pembagian waris maka masyarakat bisa menggunakan cara pembagian waris menurut Hukum Islam. Namun tidak demikian, masyarakat Desa Cikadu lebih memilih cara adat daripada pembagian waris menurut Hukum Islam. Menurut Bapak Imamudin sebagai tokoh masyarakat, warga Desa Cikadu mayoritas mengerti tentang pembagian hukum waris Islam. Masyarakat Desa Cikadu mengenal pembagian waris Islam dengan istilah *sepikul segendongan* atau 2 banding 1. Namun, menurut ahli waris pembagian hukum waris Islam dianggap tidak adil sehingga Masyarakat Cikadu dalam Pembagian waris dilakukan dengan cara kekeluargaan.⁸

Pada awalnya pembagian waris di Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang menggunakan tradisi *dum-dum kupat* adalah pembagian

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), cet. 1, 32.

⁸ Wawancara dengan Bapak Imamudin sebagai tokoh masyarakat, 3 Februari 2020.

waris dengan cara membagi sama rata kepada anak-anaknya tanpa memperhatikan jenis kelamin. Dalam pembagiannya ketika ada salah satu pewaris (kedua orang tua) yang meninggal, maka yang berhak mendapatkan waris adalah ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Kemudian setelah era semakin maju, tradisi pembagian waris yang tadinya anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian sama rata. Namun dalam pembagian waris pihak anak perempuan tersebut merasa tidak adil, karena pembagian ini anak laki-laki merasa lebih untung ketimbang anak perempuan.

Dengan demikian akhirnya tokoh masyarakat desa Cikadu mengadakan suatu musyawarah dan membahas tentang terjadinya pembagian waris tersebut. Setelah mengadakan musyawarah tokoh masyarakat memberikan kesimpulan pembagian waris yang disepakati oleh musyawarah tersebut yaitu perempuan mendapatkan bagian lebih banyak namun tidak melebihi 2 (dua) bagian dari laki-laki, dan jumlah bagian harta ditentukan oleh kesepakatan masing-masing keluarga. Dengan adanya pembagian ini pihak perempuan dan pihak laki-laki merasa adil.

Pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang menggunakan cara kekeluargaan. Dalam pembagiannya ketika kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup, dan yang menerima waris adalah ahli waris laki-laki dan perempuan. Dalam melakukan praktik pembagian waris tersebut ahli waris laki-laki mendapatkan sawah atau kebun sedangkan ahli waris perempuan mendapatkan rumah. Masyarakat dalam melakukan praktik pembagian waris tersebut sudah turun-temurun.⁹

Ada hal menarik dalam pembagian harta warisan di Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Dimana pembagian warisnya laki-laki mendapat bagian lebih sedikit daripada perempuan, hal tersebut dikarenakan anak laki-laki dianggap lebih bisa mencari harta sedangkan anak perempuan biasanya yang merawat dan tinggal bersama orang tua. Walaupun demikian anak laki-laki juga ikut merawat orang tua walaupun tidak tinggal bersama.

⁹ Wawancara dengan Ustad Waslani sebagai tokoh masyarakat, 2 Februari 2020.

Berikut sampel beberapa keluarga pembagian waris di Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

Tabel 1. Sampel Keluarga Pembagian Waris

No	Nama Pewaris	Tahun Meninggal	Jumlah Ahli Waris	Harta Peninggalan	Rincian Pembagian	Presentase Pembagian waris (LK:PR)
1.	Casmidi	2001	3 Laki-laki, 2 Perempuan	3 rumah, 1 kebun, 6 Petak sawah	Laki-laki mendapatkan 2 petak sawah dan 1/3 rumah. sedangkan perempuan mendapat 1 rumah dan 1/2 kebun	41% :69%
2.	Carmad	2002	2 Laki-laki, 1 Perempuan	1 rumah, 1 kebun, 3 petak sawah	Laki-laki mendapat 1 kebun dan 1 petak sawah,	38% : 62%

					sedangkan perempuan mendapat 1 rumah.	
3.	Rohim	2006	1 Laki-laki, 1 Perempuan	1 rumah, 4 petak sawah	Laki-laki mendapat 4 petak sawah, sedangkan perempuan mendapat 1 rumah.	38% :62%
4.	Warsan	2007	1 Laki-laki, 2 Perempuan	3 rumah, 1 kebun, 7 petak sawah	Laki-laki mendapat 1 rumah dan 1 kebun, sedangkan perempuan mendapat 1 rumah dan 3 petak sawah.	46% :54%

Dari tabel di atas dapat dilihat mengenai presentase perbandingan pembagian harta waris di Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Bahwa anak perempuan mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada laki-laki. Dari 4 sampel keluarga di atas setiap anak perempuan mendapatkan rumah beserta tanahnya yang memiliki nilai nominal lebih besar dibanding dengan sawah ataupun kebun, dan apabila dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu anak perempuan maka yang tidak tinggal bersama orang tua akan mendapatkan bagian sawah atau kebun yang nilainya lebih besar namun selisihnya sedikit dari bagian anak laki-laki.

Maka dari permasalahan yang kompleks itulah, akhirnya penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul ; **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan di Desa Cikadu Kec. Watukumpul Kab. Pemalang ?
2. Bagaimana praktik pembagian harta waris di Desa Cikadu Kec. Watukumpul Kab. Pemalang Perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui praktik pembagian warisan di Desa Cikadu Kec. Watukumpul Kab. Pemalang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian harta waris di Desa Cikadu Perspektif Hukum Islam.
2. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah:
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan memberikan pemikiran bagi para pembaca dan akan menambah ilmu pengetahuan mengenai Pembagian Harta Warisan didalam masyarakat Desa Cikadu.
 - b. Secara Praktis, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada publik mengenai cara peroses pembagian harta warisan.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Ubaidillahi Asruri (1402016026), jenjang pendidikan S1 UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.*” Ubaidillah menjelaskan bahwa praktik pembagian harta waris di Desa Luragung menggunakan pola 1 banding 2 antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta waris adat perspektif hukum Islam. Perbedaanya adalah Ubaidillah mengkaji pembagian waris dengan pola 1 banding 2. Sedangkan penulis menitikberatkan praktik pembagian waris perempuan mendapatkan

lebih banyak daripada laki-laki. Namun ahli waris perempuan tidak sampai mendapat 2 bagian.¹⁰

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Khoiriyah Nur Laili (122111107), jenjang pendidikan S1 UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pembagian waris secara perdamaian dalam hukum Islam boleh dilakukan karena pada dasarnya tidak bertentangan dengan syara’.

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta waris adat perspektif hukum Islam. Perbedaanya adalah skripsi Khoiriyah mengkaji pembagian waris secara perdamaian atau 1:1. Sedangkan penulis mengkaji bagian ahli waris perempuan yang mendapatkan

¹⁰ Ubaidillahi Asruri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan” (Semarang: Skripsi, UIN Walisongo, 2018).

lebih banyak daripada laki-laki, namun ahli waris perempuan tidak sampai mendapat 2 bagian.¹¹

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Andri Widiyanto Al Faqih (10350067), jenjang pendidikan S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa pembagian waris dibagi sama rata tanpa membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. Asumsinya adalah pembagian sama rata menurut masyarakat ini cara yang paling adil.

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta waris adat perspektif hukum Islam. Perbedaannya adalah skripsi Andri mengkaji pembagian warisan dibagi dengan cara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Sedangkan penulis menitikberatkan praktik pembagian waris perempuan mendapatkan

¹¹ Khoiriyah Nur Laili, “Pembagian waris secara perdamiaan di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal” (Semarang: Skripsi, UIN Walisongo, 2016).

lebih banyak daripada laki-laki, namun perempuan tidak sampai mendapat 2 bagian.¹²

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Siti Nur Azizah (2102156), jenjang pendidikan S1 IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora*”. Dalam skripsi ini menjelaskan harta waris lebih dikenal dengan sikep atau tinggalan, bahkan tidak mengenal hijab dan mahjub, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kemudian anak angkat tetap menjadi ahli waris, pembagian harta waris yang dijalankan dianggap tidak melanggar hukum Islam di karenakan atas dasar rasa menerima dan yang menjadikan beda antara laki-laki dan perempuan adalah tingkah laku. Pembagian harta waris di desa sambong menggunakan sistem bagi rata atau tidak menganut sistem satu berbanding dua.

¹² Andri Widiyanto Al Faqih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo” (Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta waris adat perspektif hukum Islam. Perbedaanya skripsi Nur Azizah menjelaskan tentang tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan kemudian anak angkat tetap menjadi ahli waris, pembagian harta waris yang dijalankan dianggap tidak melanggar hukum Islam. Hal ini jelas berbeda dengan penulis yang menjelaskan pembagian waris perempuan mendapatkan lebih banyak daripada laki-laki, namun anak perempuan tidak sampai mendapat 2 bagian.¹³

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Wirani Aisyah Anwar, jenjang pendidikan S1 STAIN Parepare yang berjudul “*Praktek Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap*”. Dalam skripsi ini menjelaskan pembagian waris di kecamatan maritengngae dibagi sama rata dengan cara kekeluargaan dikarenakan hal tersebut

¹³ Siti Nur Azizah, “Tinjauan hukum Islam terhadap adat kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora” (Semarang: Skripsi, IAIN Walisongo, 2009).

dianggap lebih simpel untuk mencapai kesepakatan bersama.¹⁴

Letak persamaan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan cara kekeluargaan dalam pembagian waris. Perbedaannya Skripsi Wirani menjelaskan pembagian waris sama rata menggunakan cara kekeluargaan, sedangkan penulis menjelaskan pembagian waris perempuan mendapatkan lebih banyak daripada laki-laki, namun anak perempuan tidak sampai mendapat 2 bagian.

Berdasarkan penelusuran dan tinjauan pustaka yang penyusun lakukan, bahwa penelitian mengenai pembagian harta warisan memanglah sudah banyak, namun penelitian yang secara spesifik membahas tentang pembagian harta warisan di Desa Cikadu belum ada yang membahas. Adapun segi perbedaan dari penelitian diatas secara umum yakni penyusun lebih menitikberatkan kepada bagaimana pembagian harta warisan di Desa Cikadu perempuan mendapatkan bagian lebih banyak namun tidak melebihi 2 (dua) bagian dari laki-laki ditinjau dari Hukum Islam.

¹⁴ Wiranti Aisyah Anwar, *Praktek Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap*, vol. 1, (2014).

E. Metodologi Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dalam pembahasan skripsi ini secara keseluruhan, serta agar mendapatkan hasil yang ilmiah maka penulis menggunakan teknik dan cara sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris karena menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama yaitu wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini menggunakan studi penelitian lapangan yaitu mendalami mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu, penelitian ini mengenai siklus kehidupan, kadang-kadang hanya mengikuti segmen tertentu pada faktor-faktor kasus. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data mengenai persoalan yang berkaitan dengan adat pembagian waris dalam pandangan hukum islam, adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemasang.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini penulis akan menggunakan dua data yang digunakan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹⁵ Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah para informan yang berasal dari masyarakat di Desa Cikadu Kabupaten Pematang. Selain itu penulis ini melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat disekitar.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹⁶ Seperti halnya data yang di peroleh dari bahan-

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 5.

¹⁶ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 36.

bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian.

3. Metode Pengumpulan

Data Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁸

b. Metode Dokumentasi

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), 95.

¹⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), 95.

¹⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 72.

Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, peraturan-peraturan. Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalan data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.¹⁹

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama. Karakteristik untuk menganalisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian dengan alur induktif serta mencari pola, model, tema dan teorinya.²⁰Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif

¹⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 160.

²⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 94.

analisis dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian menganalisa dengan peraturan yang ada.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran skripsi secara jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, Pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang waris, penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang waris, hukum waris, dan pembagian harta waris. Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian waris, dasar hukum waris, syarat waris, rukun waris, urf, dan pembagian waris menurut hukum islam.

Bab III Gambaran umum praktik pembagian Harta Waris di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Dalam bab ini meliputi gambaran umum Desa Cikadu seperti letak geografis, demografi, kondisi sosial budaya, serta kondisi pendidikan dan

keagamaan. Yang kedua, gambaran umum pembagian waris di Desa Cikadu, meliputi Pewarisan di Desa Cikadu. Ketiga, membahas praktik pembagian waris di Desa Cikadu Pada Keluarga Casmidi, Carmad, Rohim, Warsan, Trisno, Rasman, Sumyat, Gadi, Casmudi, dan Wahmad.

Bab IV Analisis Terhadap bagaimana praktik pembagian warisan di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Bab V Penutup merupakan bagian terakhir berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM WARIS

A. Pengertian Waris

Lafal faraidh jamak dari kata Faridhah yang bermakna “mafrudhah”. Fardu Menurut lughat artinya ”kepastian”, sedang menurut syara’ dalam kaitanya dengan bab warisan adalah bagian yang ditentukan oleh ahli waris. Ahli waris dari jenis laki-laki jumlahnya ada 10 orang, dan ahli waris dari jenis perempuan ada 7.¹

Ahli waris laki-laki yang dimaksud yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki seayah/seibu, anak laki-laki saudara sekandung/seayah (yang seibu tidak termasuk), paman (saudara laki-laki dari ayah), anak laki-laki paman sekandung/seayah (paman yang seibu tidak termasuk), suami dan orang laki-laki yang memerdekakan budak (mu'tiq). Sedangkan yang dimaksud ahli waris perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, (dari ayah atau

¹ Ash-Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah, th), 491.

ibu), saudara perempuan, istri dan perempuan yang memerdekakan budak (mu'tiqah).

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya. Istilah *Fiqh Mawaris* dimaksudkan ilmu fiqh yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Fiqh Mawaris disebut juga ilmu *faraid* bentuk jamak dari kata tunggal *faridah* artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci didalam al-Qur'an.

Secara terminologis, fiqh mawaris adalah ilmu yang mempelajari siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya. Dalam istilah sehari-hari, istilah fiqh mawaris disebut dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawaris. Bedanya, fiqh mawaris menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, biasa mencakup hukum

waris adat atau hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata.²

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat mewarisi.³

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.⁴

B. Dasar Hukum Waris

Berikut merupakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang waris dan kemudian menjadi dasar hukumnya. Serta kaidah-kaidah yang harus

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), cet. 1, 1-2.

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 3.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

didasarkan pada sumber hukum Islam pada umumnya. Al-Qur'an, hadist, dan *ijtihad* adalah sumber hukum waris Islam.

a. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besarnya diatur dalam surat an-Nisa, antara lain dalam ayat 7, 11, 12.

Surat An-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (Q.S. 4 [An-Nisa]:7).

Surat An-nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۖ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَهُ ۖ وَوَلَدٌ وَوَرَثَةٌ ۖ ۖ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۖ فَإِنْ
 كَانَ لَهُ ۖ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ
 وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ
 فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian duaorang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. 4 [An-Nisa]:11).

Surat An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا
تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ^ج
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ۙ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق غَيْرَ
مُضَارٍّ ^ج وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah

dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (Q.S. 4 [An-Nisa]:12).

Ayat-ayat diatas menjelaskan salah satu rukun agama Islam, pondasi hukum Islam dan termasuk salah satu ayat yang utama, siapa-siapa yang menjadi ahli waris serta berapa bagian masing-masing, demikian pula orang yang mendapat warisan dan tidak mendapat warisan. Ayat tersebut juga menjelaskan orang-orang yang termasuk *ashabul furudl* (orang-orang yang mendapat warisan dengan bagian tertentu), demikian pula dengan ashabah. Serta dijelaskan juga mengenai kapan seorang terhalang dari mendapatkan harta warisan, secara keseluruhan atau berkurang dari bagian semula.

b. Hadits

Meskipun al-Qur'an telah menerangkan secara jelas dan rinci tentang pembagian waris dan ahli waris, kewarisan juga didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW. Berikut hadits yang berkaitan dengan hukum waris:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ
النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى
رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخارى و مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Abdul A’la bin Hammad -yaitu An Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih

utama (dekat kekerabatanya)” (HR. Al-Bukhari Muslim).⁵

2. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخارى و مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW. Bersabda: Orang muslim tidak berhak

⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 11.

mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim” (HR. Al-Bukhari Muslim).⁶

Semua yang telah ditulis oleh ulama terdahulu dan sekarang serta apa yang mereka susun tentang ilmu faraid, tidak lain menerangkan dan menjelaskan ayat-ayat yang mulia ini, yang menghukumi menurut hukum syara’, dan menerangkan maksud pembagian harta waris kepada masing-masing orang yang mempunyai hak, untuk menerima haknya tanpa menghilangkan dan menyembunyikannya.

c. Ijma’

Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.⁷

d. Ijtihad

Ijtihad adalah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumber yang resmi yaitu al-Qur’an dan hadits

⁶ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 4, (Bandung: Syirkat al-Ma’arif), 170.

⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), 14.

kemudian menarik garis hukumnya dalam suatu masalah tertentu. Dalam definisi lainnya, ijtihad adalah pemikiran para sahabat ataupun ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul misalnya dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada. Walaupun al-Qur'an dan hadits telah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian warisan, tetapi masih ada beberapa hal yang membutuhkan adanya ijtihad yaitu hal-hal yang tidak bisa ditemui dalam al-Qur'an dan hadits. Misalnya mengenai bagian warisan bagi orang banci dan bagian ibu apabila hanya bersama dengan ayah atau duda atau janda.⁸

e. Urf

Arti *urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi suatu tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *urf* ini sering disebut sebagai

⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Ind Hilco, 1984), 8.

adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara urf dan adat kebiasaan. Maka urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *shighat lafzdhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *urf* yang bersifat pemutlakan lafadz "*al-walad*" terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakan lafadh "*al-lahm*" (daging) terhadap ikan.

Macam-macam *urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Urf Shahih* adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
2. *Urf Fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁹

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 125.

Selama *Urf* tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka. Syari' telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas orang perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan (*kufu'*) dalam perkawinan dan memperhatikan ahli waris yang tidak dapat bagian pasti dalam perwalian dan pembagian harta waris. Oleh karena itu para ulama berkata: Adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *Urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a) *Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, *Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

- b) Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat.
- c) *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- d) *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi atau perjanjian. Artinya, dalam suatu transaksi atau perjanjian apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka '*urf* tidak berlaku.
- e) *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan *Urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.¹⁰

C. Rukun dan Syarat Waris

¹⁰ Haroen Nasroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1995), 144.

Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara. Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu rukun tidak dipenuhi. Misalnya perkara sholat, apabila salah satu rukun shalat tidak dipenuhi maka shalat seseorang itu tidak sah. Begitu juga dengan perkara waris, jika rukun waris tidak dipenuhi maka perkara waris mewaris tidak sah.

a. Rukun waris ada tiga:

1. Harta warisan (*mauruts*)

Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi utang-utang jenazah dan melaksanakan wasiat si pewaris.¹¹ Harta warisan mencakup segala kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, bangunan, dan sebagainya.

2. Pewaris (*muwarris*)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi seluruh peninggalanya. Dalam hal ini pewaris

¹¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 25-26.

apakah meninggal secara *hakiki*, *hukmy*, atau secara *taqdiry*.

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun hukmy ialah bahwa seorang yang telah meninggal dunia dan diketahui seluruh ahli waris atau sebagian mereka, atau vonis hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Hal ini harus diketahui secara pasti karena ahli waris yang masih hidup masih hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat kecuali setelah ia meninggal.

3. Ahli waris (*Al-Waris*)

Al-Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹²

Berdasarkan definisi diatas, maka syarat ahli waris yaitu Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya,

¹² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 27.

mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris), mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris, dan tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.

Dari ketiga rukun diatas dapat disimpulkan bahwa rukun waris harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris mewarisi tidak dapat melaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris mewarisi tidak dapat dilakukan.

- b. Syarat waris ada tiga:
 1. Meninggalnya seseorang pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum misalnya dianggap setelah meninggal.
 2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
 3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.¹³

¹³ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 40.

Syarat pertama meninggalnya pewaris, yaitu bahwa seseorang telah meninggal dunia dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya. Contoh orang yang hilang dan sudah tidak diketahui secara pasti dan sudah dipastikan meninggal dunia.

Kedua masih hidupnya para ahli waris, maksudnya hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

Ketiga diketahuinya posisi masing-masing ahli waris, dalam hal ini hendaklah diketahui secara pasti mengenai jumlah bagian yang harus diberikan sebab dalam hukum waris jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima.

c. Macam-macam ahli waris

Ahli waris secara bahasa berarti keluarga, tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang

jauh, atau ada juga yang dekat tetapi dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilalui perempuan. Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam, yaitu:

1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah.
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu: Perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong.¹⁴

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang dapat diterima dapat dibedakan kepada:

a) Ahli waris *ashab al-furud*, yaitu orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh nash al-Qur'an, Hadits, atau Ijma.

1) Anak perempuan, menerima bagian:

$\frac{1}{2}$ bila hanya seorang, $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, Sisa, bersama-sama anak laki-

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 4, 59.

laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.

2) Ayah menerima bagian:

Sisa, bila tidak ada (anak atau cucu), $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan), $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja, $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawian* (ahli warisnya terdiri dari: suami/istri, ibu dan ayah).

3) Ibu, menerima bagian:

$\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih, $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja, $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain*.

4) Saudara perempuan seibu, menerima bagian:

$\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah, $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

5) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian:

$\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah,
 $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama
 anak dan ayah.

- 6) Saudara perempuan seayah, menerima bagian:

$\frac{1}{2}$ satu orang, tidak anak dan ayah, $\frac{2}{3}$
 dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah,
 Sisa, bersamaan saudara laki-laki seayah
 dengan keturunan separuh dari bagian
 saudara laki-laki, $\frac{1}{6}$ bersama satu
 saudara perempuan sekandung, sebagai
 pelengkap $\frac{2}{3}$, Sisa (*'asabah ma' al- gair*)
 karena ada anak atau cucu perempuan
 garis laki-laki.¹⁵

- b) Ahli waris *'asabah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *ashab al-furud*.

Di dalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya. Konsekuensi cara pembagian ini, maka ahli waris *'asabah* yang peringkat

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 325-327.

kekerabatanya berada dibawahnya tidak mendapatkan bagian.¹⁶

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah* ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

- 1) *'Asabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *'asabah*. Kelompok ahli waris ini semua laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu: anak laki-laki, cucu laki-laki dsri garis laki-laki, ayah kakek (dari garis ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki sekandung, anak laki-laki paman seayah, *mu'tiq* atau *mu'tiqab* (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 59.

- 2) *'Asabah bi al-gair*, yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam penerimaan *'asabah bi al-gair* ini berlaku ketentuan bahwa ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali lipat bagian perempuan, adapun bagian *ashabah bi al'gair* adalah sebagai berikut: Anak perempuan bersama anak laki-laki, Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu garis laki-laki, Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.¹⁷
- 3) *'Asabah ma' al-gair*, yaitu ahli waris yang meminta bagian sisa karena bersamaan dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 323-324.

waris lain tidak ada maka ia menerima bagian tertentu (*al-furud al-muqaddarah*). Ahli waris yang menerima bagian '*asabah ma' al-gair*'.¹⁸ yaitu: saudara perempuan sekandung apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih) maka saudara perempuan menjadi *ashabah ma'al ghair*, sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara saudara perempuan tersebut, dan Saudara perempuan seapak Apabila ahli warisnya saudara seapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *ashabah ma'al ghair*. Dan perlu diingat bahwa saudara sekandung atau seapak dapat menjadi *ashabah ma'al*

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 4, 79.

ghair, apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Akan tetapi, jika mereka mempunyai saudara laki-laki, maka statusnya (kedudukannya) berubah menjadi *ashabah bil ghair* (saudara bapak menjadi *ashabah* karena ada saudara laki-laki).¹⁹

- c) Ahli waris *zawu al-arham*, yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan masih tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashab al-furud* dan *ashab al-ushubah* tidak ada. Contohnya cucu perempuan garis perempuan. Ini sesuai dengan petunjuk umum dari ayat al-Anfal ayat 7 dibawah ini:

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا
لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ
تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ
بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

¹⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 40.

“Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir”. (Q.S. [al-Anfal]:7).

Di dalam pembahasan fikih mawaris, terminologi *zawu al-arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk dalam ahli waris *ashab al-furud* dan *ashab al-‘asabah*. Oleh karena itu, menurut ketentuan al-Qur’an, mereka itu tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris *ashab al-furud* dan *ashab al-‘asabah* ada. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa ketentuan ahli waris diatur dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 11-12 dimana telah diatur secara tegas siapa ahli waris *ashab al-‘asabah*. Dengan demikian, ahli waris yang tidak termasuk kedalam cakupan ayat dan hadis tersebut, berarti ahli waris yang tidak berhak menerima warisan, dan

mereka itulah yang disebut ahli waris zawu al-arham.²⁰

D. Penghalang-Penghalang Kewarisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani*" *al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al- mawarris*:

a. Pembunuhan

Pembunuhan tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ
مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۗ

“Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan” (Q.S. [al-Baqarah]:72).

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta waris, telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, Seorang

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 4, 78.

terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang telah diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- b. Perbedaan agama

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, *“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW. Bersabda: Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”* (HR. Al-Bukhari Muslim).

Dan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 141:

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman” (Q.S. [An-Nisa]:141).

c. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mendapatkan waris, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى
شَيْءٍ

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatupun” (Q.S. [an-Nahl]:75).

Segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuanya, alhasil semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi sebab mereka tidak mempunyai hak milik.

E. Sebab-Sebab Mewarisi

Melihat sebab-sebab untuk memperoleh warisan dalam hukum waris Islam ada tiga sebab, antara lain:

a. Hubungan sebab kekeluargaan (*al-Qarabah*)

Al-Qarabah atau pertalian darah seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya.

b. Hubungan sebab perkawinan (*Al-Musaharah*)

Perkawinan yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia.

c. Hubungan sebab *al-Wala*"

Al-Wala" adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Bagian yang diperoleh yaitu $\frac{1}{6}$ dari harta pewaris. Dalam kompilasi sebab yang ketiga ini tidak dicantumkan, karena perbuddakan sudah tidak diakui. Sehingga

hanya tercantum dua sebab yaitu sebab pertama dan kedua.²¹

Yang dimaksud pertalian darah di sini yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (*menghijab*) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan al-Qur'an dan Sunnah.

Kemudian untuk mengetahui adanya pernikahan tersebut, hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja, namun membawa dampak positif yang cukup besar.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 315-318.

BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT DESA CIKADU KEC. WATUKUMPUL KAB. PEMALANG

A. Gambaran Umum Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Desa Cikadu adalah salah satu desa yang terletak di daerah pegunungan dan mayoritas penduduknya petani. Secara ekonomi masyarakat disana rata-rata rumahnya permanen terbuat dari dinding tembok dan dinding kayu serta dengan atap yang bermacam-macam. Masyarakat Desa Cikadu selain menjadi petani ada juga yang merantau ke luar kota, mereka bekerja sebagai tukang bangunan, pedagang, penjahit, dan lain-lain.¹

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu kondisi masyarakat, diantaranya faktor geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi, pendidikan, agama, dan budaya. Begitu juga di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Selain itu pola pikir masyarakat juga mempengaruhi faktor-faktor yang

¹ Hasil Observasi di Desa Cikadu pada tanggal 9 maret 2020.

akhirnya terbentuk tradisi yang sejalan dengan kondisi masyarakat di desa tersebut.

1. Letak Geografis

Desa Cikadu merupakan satu dari 15 (lima belas) desa di kecamatan Watukumpul dan salah satu dari 222 (dua ratus dua puluh dua) desa / kelurahan di Kabupaten Pemalang.

Batas-batas wilayah Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Cawet Kecamatan Watukumpul
- b. Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul
- c. Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Bongas Kecamatan Watukumpul
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul

Adapun luas wilayah Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul adalah 515, 296 ha dan merupakan dataran tinggi. Dengan melihat luas wilayah tersebut, Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul sebagian besar merupakan tanah garapan berupa tanah sawah dan tanah kehutanan, hasil utama berupa padi, jagung, ubi, dan lain-lain.

Dalam struktur pemerintahan Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, dipimpin oleh kepala desa. Dalam menjalankan pemerintahan ini Kepala Desa dibantu dengan Sekretaris, Bendahara, dan Pangkat kepala lainnya. Berikut susunan dalam pemerintahan Desa Cikadu pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. Perangkat Desa

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Siti Warkiyah
2	Sekretaris	Tohid
3	Kepala urusan umum	Yanto
4	Modin	Ustad Jalal

Desa Cikadu memiliki jumlah penduduk berjumlah 8.224 jiwa yang terdiri dari 4.300 orang laki-laki dan 3.924 orang perempuan. Adapun rincian penduduk Desa Cikadu dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur tahun 2019

Umur	Jumlah
0 - 6 Tahun	681
7-12 Tahun	778

13-18 Tahun	1.110
19-25 Tahun	1.158
26-40 Tahun	2.211
41-55 Tahun	1.449
56-65 Tahun	591
66-75 Tahun	246
75-keatas	53
Jumlah	8.224

Sumber data : Monografi Desa Cikadu 2019.

2. Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul sebagian besar adalah pertanian. Selain pertanian, masyarakat Desa Cikadu memiliki sumber-sumber lain. Seperti petani, buruh tani, pegawai negeri sipil, pensiunan, karyawan perusahaan swasta, dan jasa. Untuk lebih jelas lagi keadaan kondisi sosial masyarakat Desa Cikadu ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2019

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	2.512
2	Buruh Tani	493
3	Pegawai Negeri Sipil	69
4	Pensiunan	15

5	Karyawan Swasta	613
6	Jasa	10
	Jumlah	3.712

Sumber data : Desa Cikadu Tahun 2019.

Dilihat dari tabel diatas, sebagian besar penduduk Desa Cikadu adalah petani, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan hasil yang dihasilkan dari pertanian ini tidak menentu, terkadang mendapat hasil yang banyak dan tak jarang hasil panen menurun akibat cuaca yang tidak menentu.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul rata-rata berpendidikan sampai SD/MI, karena setelah lulus mereka banyak yang memilih membantu orang tua daripada melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Untuk memperjelas tingkat pendidikan masyarakat Desa Cikadu berikut tabel dibawah ini:

Tabel 5. Pendidikan Masyarakat Desa Cikadu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SD/Sederajat	1.494
2	SMP/Sederajat	1.213
3	SMA/Sederajat	658
4	D3	79

5	S1	57
6	S2	2
	Jumlah total	3.503

Sumber data : Desa Cikadu Tahun 2019.

Adapun sarana pendidikan yang sudah ada di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang sampai saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Sarana Pendidikan Desa Cikadu

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD/MI	5
4	SMP	1

Sumber data : dari Desa Cikadu.²

4. Sosial Keagamaan dan Sosial Budaya

a. Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Cikadu mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam segi pengamalan agama tergolong baik dalam hal ibadah. Agama Islam di Desa Cikadu adalah agama turun-temurun sehingga dalam kehidupan

² Sumber Data Monografi Desa Cikadu Kabupaten Pemalang tahun 2019.

sehari-hari masyarakat Cikadu mencerminkan keislamannya.

Dalam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, zakat, infaq, shadaqah, dan pemotongan hewan kurban di masjid, mushola, serta kelompok masyarakat. Berikut fasilitas sarana ibadah di Desa Cikadu:

Tabel 7. Sarana Ibadah Desa Cikadu

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6
2	Mushola	24
3	Madrasah / TPQ	6

Sumber Data : Desa Cikadu 2019.

b. Sosial Budaya

Sosial budaya di masyarakat Desa Cikadu sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Berikut budaya masyarakat Desa Cikadu dari dulu hingga sekarang:

- a) Tahlilan. Kegiatan tahlil oleh masyarakat Desa Cikadu yang dilaksanakan rutin pada malam jum'at, biasanya per RT mempunyai kelompok sendiri yang rumahnya secara bergantian ditempati

untuk acara tersebut. Selain malam jum'at kegiatan tahlil juga dilaksanakan apabila ada orang yang baru saja meninggal. Dalam kegiatan tahlil kematian ada istilah *Telung dina, Mitung Dina, Matang puluh dina, Nyatus, dan Nyewu*. Istilah tersebut digunakan ketika orang yang sudah meninggal 3,7,40,100, dan 1000 hari pihak keluarga akan mengirimkan do'a kepada mayit, kegiatan tersebut adalah tahlilan.

- b) Muludan / Maulidan. Kegiatan maulid ini dilaksanakan pada bulan kelahiran Nabi Muhammad Saw. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid, Mushola, dan kelompok masyarakat lainnya.
- c) Rajaban. Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan rajab yang pada acara rajaban diadakan pengajian dan pembacaan do'a bersama.
- d) Manaqiban. Merupakan pembacaan kitab manaqib yang dilaksanakan pada acara 4 (empat) bulanan, 7 (tujuh) bulanan usia kehamilan, dan masih banyak acara yang lainnya.

- e) Ikhlasan, dan Nariyahan Merupakan kegiatan membaca surah al-Ikhlash dan sholawat nariyah yang dilaksanakan pada sore hari oleh ibu-ibu. Tempatnya bergantian di rumah-rumah warga.³

B. Praktik Pembagian Waris Di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Dengan adanya ayat tentang pembagian waris maka masyarakat bisa menggunakan cara pembagian waris menurut Islam. Namun tidak demikian, masyarakat Desa Cikadu lebih memilih cara adat daripada pembagian waris menurut Islam. Menurut Bapak Imamudin sebagai tokoh masyarakat,⁴ warga Desa Cikadu mayoritas mengerti tentang adanya pembagian hukum waris Islam. Masyarakat desa Cikadu mengenal pembagian waris Islam dengan istilah *sepikul segendongan* atau 2 banding 1. Namun, ahli waris perempuan menganggap pembagian waris dengan cara tersebut tidak adil.

³ Wawancara dengan Ustad Waslani, sebagai tokoh Agama pada tanggal 22 Februari 2020.

⁴ Wawancara dengan Bapak Imamudin sebagai tokoh masyarakat Desa Cikadu, tanggal 20 Februari 2020.

Berdasarkan masalah tersebut sehingga mayoritas masyarakat Cikadu dalam pembagian waris dilakukan dengan cara kekeluargaan. Laki-laki mendapatkan bagian sawah atau kebun sedangkan perempuan yang tinggal bersama orang tua mendapatkan rumah. Pembagian tersebut akan lebih diterima semua ahli waris dan masing-masing merasa adil.

Cara pembagian harta warisannya yaitu semua ahli waris dikumpulkan dan disaksikan oleh kerabat-kerabat terdekat saja. Kemudian waktu pelaksanaan pembagian harta warisan ketika kedua orang tua ataupun salah satu dari mereka masih hidup. Alasannya adalah apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara ahli waris maka orang tua lah yang menjadi pengadil.

Masyarakat Desa Cikadu mempunyai argumen atau dasar hukum yang dijadikan dalam pembagian harta waris yaitu pewaris akan lebih tenang apabila pembagian waris dilakukan secara kekeluargaan dan dilakukan pada saat orang tua masih hidup, sehingga apabila ada ahli waris yang merasa tidak adil bisa langsung diselesaikan oleh orang tua. Maka dengan demikian masyarakat Cikadu membagi warisan dengan cara perempuan lebih banyak mendapat bagian daripada laki-laki karena hal tersebut merupakan bentuk keadilan supaya tidak timbul

perselisihan dikemudian hari karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama.

Menurut Ustad Waslani, pembagian waris di Desa Cikadu dilakukan dengan cara musyawarah bersama ahli waris. Masyarakat Cikadu yang mayoritas muslim sudah mengenal pembagian waris menurut Islam. Walaupun mayoritas muslim masyarakat banyak yang tidak menggunakan hukum waris Islam karena khawatir akan menimbulkan perselisihan. Beliau menyarankan pembagian waris menurut Islam, namun apabila alasannya demi kemaslahatan dan perdamaian maka semua itu dikembalikan kepada masing-masing ahli waris yang harus disepakati.

Pembagian waris pada masyarakat Desa Cikadu sudah berlangsung dalam waktu yang lama dan turun temurun, dari masyarakat juga tidak ada penolakan bahkan dengan adanya pembagian seperti itu dinilai lebih adil dan meminimalisir perselisihan karena sudah ada kesepakatan antara ahli waris.

Masyarakat Desa Cikadu menggunakan cara adat seperti ini mempunyai beberapa faktor yang melatar belakangi adanya hukum yang dijalankan, seperti kurangnya faham tentang cara pembagian waris hukum Islam, belum adanya sosialisasi dari pihak terkait masalah

ini, dan lain sebagainya.⁵ Maka dari itu kesimpulannya menurut penulis hukum adat lebih sering dipatuhi dan dijalankan sebagai hukum yang berkembang di masyarakat tertentu yang masih kental akan tradisinya.

Kemudian wawancara dengan masyarakat dalam pembagian harta waris di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang merupakan fokus penelitian. Maka penulis akan memaparkan bagaimana dalam pelaksanaan pembagian harta waris laki-laki mendapat lebih sedikit daripada perempuan, berikut keluarga yang menjadi objek penelitian:

Tabel 8. Riset Keluarga

No	Nama Pewaris	Tahun Meninggal	Jumlah Ahli Waris	Harta Peninggalan	Rincian Pembagian	Presentase Pembagian Waris (LK:PR)
1.	Casmidi	2001	3 Lk, 2 Pr.	1rumah, 1kebun, 6Petak sawah	Anak laki-laki masing-masing mendapat bagian 2 petak sawah dengan nilai harganya yang sama, sedangkan ahli waris perempuan yang	37% : 63%

⁵ Wawancara dengan Ustad Waslani sebagai tokoh Agama, tanggal 22 Februari 2020.

					tidak tinggal bersama orang tua mendapat bagian kebun yang nilai harganya lebih tinggi sedikit daripada 2 petak sawah, dan anak perempuan yang tinggal bersama orang tua mendapat bagian rumah yang nilai jualnya lebih tinggi dibanding 2 petak sawah.	
2.	Carmad	2002	2 Lk, 1 Pr.	1 rumah, 3petak sawah	Anak laki-laki masing-masing mendapat bagian 1 ½ petak sawah yang nilainya sama, dan anak perempuan mendapat rumah yang nilainya lebih tinggi dari bagian anak laki-laki.	35% : 65%

3.	Rohim	2006	1 Lk, 1 Pr.	1 rumah, 2petak sawah	Anak laki-laki mendapat bagian 2 petak sawah, sedangkan anak perempuan mendapat rumah yang nilainya lebih tinggi dari 2 petak sawah.	36% : 64%
4.	Warsan	2007	1Lk, 2 Pr.	1 rumah, 1 kebun, 2petak sawah	Anak laki-laki mendapat bagian 2 petak sawah, sedangkan anak perempuan yang tidak tinggal bersama ibunya mendapat bagian kebun yang nilainya lebih tinggi sedikit daripada 2 petak sawah, dan anak perempuan yang tinggal bersama	40% : 60%

					ibunya mendapat bagian rumah yang nilainya lebih tinggi dari 2 petak sawah.	
5.	Trisno	2015	2 Lk, 2 Pr.	1 rumah, 1kebun, 2petak sawah	Anak laki-laki masing-masing mendapat bagian 1 petak sawah yang nilainya sama, sedangkan anak perempuan yang tidak tinggal bersama ibunya mendapat kebun yang nilainya lebih tinggi sedikit daripada sawah, dan anak perempuan yang tinggal bersama ibunya mendapat bagian rumah yang nilainya lebih tinggi dari pada 2 petak sawah.	41% : 59%

6.	Rasman	2015	1 Lk, 3 Pr.	1 rumah, 2kebun, 2petak sawah	Anak laki-laki mendapat bagian 2 petak sawah, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat bagian 1 kebun yang nilainya lebih tinggi dari 2 petak sawah, dan anak perempuan yg tinggal bersama orang tua mendapat bagian rumah yang nilainya lebih tinggi dibanding 2 petak sawah.	42% : 58%
7.	Sumyat	2015	2 Lk, 1 Pr.	1 rumah, 3 petak sawah	Anak laki-laki masing-masing mendapatkan bagian 1 ½ petak sawah yang nilainya sama, dan anak perempuan mendapat bagian	40% : 60%

					rumah yang nilainya lebih tinggi dari 1 ½ petak sawah.	
8.	Gadi	2016	1 Lk, 3 Pr.	1 rumah, 2 kebun, 2petak sawah	Anak laki-laki mendapat bagian 2 petak sawah, sedangkan 2 anak perempuan yang tidak tinggal bersama orang tua masing-masing mendapat bagian 1 kebun, dan anak perempuan yang tinggal bersama orang tua mendapat bagian rumah yang nilainya lebih tinggi dibanding 2 petak sawah.	36% : 64%
9.	Casmudi	2018	1 Lk, 1 Pr.	1 rumah, 2 kebun	Anak laki-laki mendapat bagian 2 kebun, dan anak perempuan	40% : 60%

					mendapat bagian rumah yang nilainya lebih tinggi dibanding 2 kebun.	
10.	Wahmad	2020	1 Lk, 1 Pr.	1 rumah, 1 kebun, 2petak sawah	Anak laki-laki mendapat bagian 1 kebun dan 2 petak sawah, sedangkan anak perempuan mendapat bagian rumah yang nilainya lebih tinggi dibanding 2 petak sawah dan 1 kebun.	37% : 63%

Dari tabel diatas dapat dilihat mengenai presentase perbandingan pembagian harta waris di Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Bahwa anak perempuan mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada laki-laki.

a. Keluarga Bapak Casmidi dan Ibu Musti'ah

Bapak Casmidi meninggal pada tahun 2001 pada usia 55 tahun. Meninggalkan istri, 3 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan, masing-masing anak bernama Subehan, Nur Hayati, Siti,

Kholis, dan Sukur. Sepeninggal suami harta waris tidak langsung dibagi akan tetapi pembagiannya dilakukan setelah beberapa tahun kemudian. Setelah kepergian suami, Ibu Musti'ah tinggal bersama Siti, Kholis, dan Sukur. Pembagian harta waris dilakukan setelah Kholis menikah, kemudian setelah pernikahan tersebut harta warisan mulai dibagi ke anak-anaknya. Pembagian waris dilakukan dengan cara kekeluargaan disaksikan oleh Ibu Musti'ah, semua ahli waris, dan kerabat. Bagian masing-masing ahli waris laki-laki yaitu Subehan mendapat bagian 2 petak sawah, Kholis 2 petak sawah, dan Sukur 2 petak sawah, sedangkan ahli waris perempuan Nur Hayati mendapat bagian kebun, dan Siti mendapat bagian rumah dikarenakan yang tinggal bersama Ibunya. Pembagian harta waris tersebut dilaksanakan dengan damai, sepakat, dan saling menerima.⁶ Menurut Subehan pembagian waris dengan cara tersebut bisa diterima oleh ahli waris laki-laki. Karena mereka yang tidak tinggal bersama ibunya kemungkinan akan jarang berkunjung, dan mengenai bagian perempuan

⁶ Wawancara dengan Ibu Musti'ah sebagai warga Desa Cikadu, tanggal 24 Februari 2020.

mendapat lebih banyak mereka menerima dengan ikhlas. Hal tersebut merupakan bentuk terimakasih karena telah merawat dan menjaga ibunya setiap hari.⁷

b. Keluarga Bapak Warsan dan Ibu Khomsah

Bapak Warsan meninggal pada tahun 2007 pada usia 63 tahun. Meninggalkan istri, 1 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan, masing-masing anak bernama Imam, Puji Rahayu, dan Khusnul Khotimah. Sepeninggal suami harta waris tidak langsung dibagikan. Kesehariannya Ibu khomsah tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Khusnul Khotimah, kemudian pada tahun 2009 Khusnul menikah. Setelah pernikahan tersebut, harta warisan dibagi secara kekeluargaan disaksikan oleh Ibu Khomsah, seluruh ahli waris, dan saudara terdekat. Bagian ahli waris laki-laki Imam mendapat bagian 2 petak sawah, sedangkan ahli waris perempuan Puji Rahayu mendapat kebun, dan Khusnul Khotimah mendapatkan bagian rumah yang akan ditinggali bersama ibunya. Pembagian waris tersebut berjalan dengan

⁷ Wawancara dengan Bapak Subehan sebagai ahli waris laki-laki, tanggal 21 Oktober 2020.

lancar, dan saling menerima.⁸ Menurut Imam pembagian waris tidak dengan cara faraid tersebut bisa diterima dengan ikhlas. Karena pembagian waris perlu pertimbangan, sehingga bapak imam menganggap cara kekeluargaanlah yang sesuai karena mempertimbangkan dari berbagai aspek ahli waris.⁹

c. Keluarga Bapak Trisno dan Ibu Sidah

Bapak Trisno meninggal pada tahun 2015 pada usia 61 tahun. Meninggalkan istri, 2 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan, masing-masing anak bernama Yuyun, Ruston, Aris, dan Khorin. Harta warisan dibagi setelah 1 tahun kepergian Bapak Trisno, pembagian harta tersebut disaksikan oleh Ibu Sidah, semua ahli waris, dan kerabat. Bagian masing-masing ahli waris laki-laki yaitu Ruston mendapat bagian 1 petak sawah, Khorin 1 petak sawah, dan ahli waris perempuan Yuyun mendapat 1 kebun, dan Aris yang mendapat bagian rumah. Pembagian tersebut

⁸ Wawancara dengan Ibu Khomsah sebagai warga Desa Cikadu, tanggal 24 Februari 2020.

⁹ Wawancara dengan Bapak Imam sebagai ahli waris laki-laki, tanggal 21 Oktober 2020.

disepakati bersama dan saling menerima.¹⁰ Menurut Ruston pembagian cara kekeluargaan tersebut diterima dengan ikhlas, karena Ruston menilai bahwa kerukunan keluarga adalah hal yang sangat perlu dijaga. Sehingga cara pembagian tersebut dinilai akan menjaga kerukunan sesama ahli waris.¹¹

d. Keluarga Bapak Wahmad dan Ibu Sipah

Bapak wahmad meninggal pada tahun 2020 pada usia 65 tahun. Meninggalkan istri, 1 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan, anak laki-laki bernama Sholeh, dan anak perempuan bernama Aminah. Pembagian harta waris dilakukan setelah 2 bulan kepergian pewaris, pembagian dilakukan secara musyawarah disaksikan Ibu Sipah, semua ahli waris, dan kerabat. Bagian ahli waris laki-laki yaitu Sholeh mendapat bagian 1 kebun, dan 2 petak sawah. Sedangkan ahli waris perempuan Aminah mendapatkan rumah.¹² Menurut Sholeh pembagian waris cara perdamaian dapat diterima dengan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sidah sebagai warga Desa Cikadu, tanggal 25 Februari 2020.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ruston sebagai ahli waris laki-laki, tanggal 21 Oktober 2020.

¹² Wawancara dengan Ibu Sipah sebagai warga Desa Cikadu, tanggal 25 Februari 2020.

ikhlas, karena hal tersebut memeperhitungkan hak dan tanggungjawab ahli waris.¹³

Kesimpulan 4 sampel keluarga yang penulis paparkan yaitu setiap anak perempuan yang tinggal bersama orang tua akan mendapatkan rumah tanah beserta isinya yang memiliki nilai nominal lebih besar di banding dengan sawah ataupun kebun.

Kemudian 4 sampel keluarga diatas sudah mewakili 6 sampel keluarga lainnya. Dari wawancara yang penulis lakukan kepada 6 keluarga tersebut memiliki kesamaan dengan 4 sampel keluarga yang penulis paparkan. *Pertama*, mengenai tatacara pembagian harta waris dengan cara musyawarah dan dilaksanakan ketika salah satu orang tua masih hidup. *Kedua*, disaksikan oleh keluarga atau kerabat terdekat. *Ketiga*, ahli waris perempuan yang tinggal bersama orang tua akan mendapat bagian rumah. *Keempat*, semua ahli waris saling menerima, ikhlas, dan sepakat hasil dari musyawarah pembagian waris tersebut.

Dari 10 sampel keluarga yang penulis riset dari tahun 2001 sampai 2020 di Desa Cikadu

¹³ Wawancara dengan Bapak Sholeh sebagai ahli waris laki-laki, tanggal 21 Oktober 2020.

Kecamatan Watukumpul mengenai pembagian waris dengan cara perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki, belum pernah terjadi konflik antara ahli waris yang disebabkan pembagian dengan cara tersebut.

Adapun analisis tradisi pembagian harta waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki merupakan tradisi masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul yang sudah dilakukan secara turun temurun, dengan alasan anak perempuan yang akan merawat dan tinggal bersama ibunya (orang tua). Maka dari itu anak perempuan mendapatkan bagian rumah sebagai tempat tinggal bersama orang tua yang masih hidup. Pembagian harta waris ini dilakukan dengan cara kekeluargaan dan semua ahli waris sepakat dan saling menerima.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA CIKADU KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

A. Analisis Terhadap Praktik Pembagian Warisan Di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Desa Cikadu adalah asas kewarisan Musyawarah dan Mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisanya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris. Pembagian waris secara damai merupakan suatu alternatif bagi masyarakat, pembagian tersebut dilakukan dengan cara musyawarah, bukan dengan cara ilmu *faraid*.

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan

seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat mewarisi.⁵⁵ Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.⁵⁶

Islam mengatur pembagian waris secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris setelah meninggalnya pewaris. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Namun konsep adil dan keadilan tidak bisa diterapkan secara universal, karena suatu hal yang menurut suatu kelompok merupakan bentuk keadilan tapi belum tentu keadilan tersebut berlaku bagi kelompok yang lain.

⁵⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 3.

⁵⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia: 2012), 51.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul, dapat diketahui bahwa ahli waris tidak menginginkan cara pembagian waris Islam, sehingga jika dilaksanakan pembagian waris secara Islam dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Maka, ahli waris bersepakat untuk membagi harta waris secara perdamaian (musyawarah).

Pada dasarnya pembagian waris dianjurkan menggunakan cara yang diperintah al-Qur'an yaitu ilmu faraid. Namun kenyataannya masyarakat banyak yang memilih cara kesepakatan agar tidak terjadi perselisihan, hukum waris yang dianjurkan tersebut tidak bisa gugur dengan alasan diatas namun jika pembagian dengan cara tersebut atas dasar saling ikhlas dalam artian mereka ahli waris sudah mengetahui bagian pasti seharusnya dalam Islam maka diperbolehkan karena atas dasar saling ikhlas tersebut.

Dalam praktiknya pembagian waris secara perdamaian sangat luas dan berbagai macam cara pembagian yang dihasilkan, semua tergantung dari hasil musyawarah mufakat yang dilaksanakan saat pembagian harta waris tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil pembagian warisan secara perdamaian adalah hukum adat waris yang berlaku disetiap daerah.

Diberbagai masyarakat adat di Indonesia dalam menentukan pembagian waris adat biasanya terdapat adanya dua golongan didalam masalah pembagian waris. Yang pertama adalah golongan yang membagi waris berdasarkan ajaran agama, yaitu *segendong sepikul*, dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak ketimbang anak perempuan. Yang kedua dengan cara *dum-dum kupat* adalah golongan yang membagi harta waris sama rata kepada anak-anaknya tanpa memperhatikan jenis kelaminnya. Dalam hal ini didaerah Kabupaten Pematang Kuning khususnya Desa Cikadu, pembagian waris dilakukan dengan cara anak perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki.

Menurut bapak Imamudin, bahwa pembagian waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki yang mereka gunakan biasanya melalui kesepakatan, yaitu ahli waris laki-laki mendapat bagian sawah atau kebun sedangkan ahli waris perempuan yang tinggal bersama ibunya mendapat bagian rumah beserta isi yang nilainya lebih tinggi daripada sawah ataupun kebun. Pembagian ini berbeda dengan istilah jawa biasa disebut *sepikul segendong* (laki-laki *sepikul* perempuan *segendong* atau laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lebih besar dari bagian perempuan). Kemudian pembagian

waris dengan cara tersebut meminimalisir persengketaan antara ahli waris dalam jumlah bagian masing-masing yang diterimanya, karena sampai saat ini belum ada sosialisasi dan penyuluhan dari pihak berwenang tentang hukum kewarisan Islam di Desa Cikadu. Maka masyarakat Desa Cikadu masih mempertahankan pembagian waris dengan cara perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki.⁵⁷

Kemudian dengan cara tersebut sampai saat ini belum ada perselisihan dan meminimalisir persengketaan dalam jumlah yang diterimanya, maka dari itu masyarakat Desa Cikadu menerima dengan pembagian waris perempuan mendapat bagian lebih banyak dari laki-laki. Dengan demikian penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris di Desa Cikadu. Yang pertama, masyarakat sudah mengerti tentang adanya hukum waris Islam, namun banyak dari mereka belum paham tata cara pembagian waris dengan cara *faraid*. Kedua, belum adanya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak berwenang tentang hukum kewarisan Islam. Ketiga, masyarakat memilih pembagian

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Imamudin sebagai tokoh masyarakat Desa Cikadu, tanggal 20 Februari 2020.

dengan cara kekeluargaan untuk meminimalisir perselisihan antar ahli waris tentang hasil bagiannya masing-masing.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka pembagian harta waris di Desa Cikadu menganut asas kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai. Maka hal ini sebenarnya tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Kurangnya sosialisasi mengenai pembagian waris Islam berdampak kurang mengertinya masyarakat tentang bagian waris yang memberi manfaat bagi mereka, dan bagian hak-haknya sebagai ahli waris.

Kemudian dilihat dari jumlah bagiannya, menurut penulis pembagian waris dengan cara perempuan mendapat bagian lebih banyak daripada laki-laki di Desa Cikadu berbeda dengan bagian yang ditetapkan oleh Hukum Islam, pembagian tersebut diperbolehkan apabila semua ahli waris ikhlas, dan saling menerima atas kesepakatan jumlah bagian harta waris yang diterima masing-masing. Diturunkannya perintah tentang pembagian waris, yaitu untuk mengangkat derajat wanita yang dulu di zaman jahiliyah wanita tidak mendapatkan warisan. Maka dengan adanya hasil bagian itu, maka derajat wanita disamakan dengan laki-laki yaitu sama-sama menerima harta waris. Sedangkan dalam jumlah

bagiannya, laki- laki memang sedikit di untungkan dengan jumlah bagiannya yang lebih banyak dari bagiannya perempuan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya. Istilah *Fiqh Mawaris* dimaksudkan ilmu fiqh yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Fiqh Mawaris disebut juga ilmu *faraid* bentuk jamak dari kata tunggal *faridah* artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an.

Secara terminologis, fiqh mawaris adalah ilmu yang mempelajari siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya. Dalam istilah sehari-hari, istilah fiqh mawaris disebut dengan hukum warisan

yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawaris. Bedanya, fiqh mawaris menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, biasa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata.⁵⁸

Pembagian harta waris menurut Islam telah diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah yang mana ketentuan-ketentuan bagian harta terhadap ahli waris telah ditentukan besarnya atau takarannya yang berdasarkan konsep keadilan dalam Islam. Sehingga harta pusaka atau harta peninggalan tidak bertumpuk pada satu orang melainkan merata kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dalam surat an-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَىٰ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
 تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ
 وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ َأَبَوُهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ َأَخُوهُ فَلِأُمِّهِ
 السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), cet. 1, 1-2.

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. 4 [An-Nisa]:11).

Dengan jelas bahwa waris laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada waris anak perempuan. Sebab perempuan memperoleh harta dari suaminya dan dari orang tuanya, sehingga perbandingan dua bagian dengan satu bagian bukan perhitungan mutlak dipandang sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai penyeimbang haknya

laki-laki dengan hak perempuan. Bagian waris laki-laki disamakan dengan bagian waris perempuan bukan diartikan jumlah bagian yang sama, misalnya laki-laki mendapatkan satu bagian dan perempuan satu bagian, melainkan menempatkan bagian yang sama dalam arti sama-sama menerima hak waris, sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah. Akan tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَى
بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا .

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. 4 [An-Nisa]:32).

Ayat di atas menjelaskan sedikit perbedaan posisi kaum laki-laki yang pada umumnya setingkat lebih tinggi dari pada kaum wanita, sejatinya harus dipahami dari sisi

pembagian dan pembebanan kewajiban laki-laki di satu pihak, serta hak penerimaan kaum perempuan dipihak lain benar-benar proposional. Ayat-ayat ini justru diturunkan dalam rangka menepis tuduhan miring sebagian kaum wanita dahulu di zaman Rasul yang terkesan setengah hati dalam menyikapi hukum *faraid*.⁵⁹

Dengan adanya ayat tentang pembagian waris maka masyarakat bisa menggunakan cara pembagian waris menurut Islam. Namun tidak demikian, masyarakat Desa Cikadu lebih memilih cara adat daripada pembagian waris menurut Islam. Masyarakat Desa Cikadu mayoritas mengerti tentang pembagian hukum waris Islam, yaitu dengan istilah *sepikul segendongan* atau 2 banding 1. Namun, ahli waris perempuan menganggap pembagian waris dengan cara tersebut tidak adil.

Berdasarkan masalah tersebut sehingga mayoritas masyarakat Cikadu dalam pembagian waris dilakukan dengan cara kekeluargaan. Laki-laki mendapatkan bagian sawah sedangkan perempuan mendapatkan rumah dikarenakan orang tua akan ikut anak perempuan di masa tuanya. Dan apabila ada lebih dari satu anak perempuan maka anak perempuan yang tidak tinggal bersama ibunya

⁵⁹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 35.

akan mendapatkan sawah atau kebun yang nilainya juga lebih besar dari bagian laki-laki namun tidak jauh perbandingan nilainya. Pembagian tersebut akan lebih diterima semua ahli waris dan masing-masing merasa adil.

Dalam kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan adanya pembagian waris yang secara (perempuan mendapat bagian lebih banyak dari laki-laki) semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, hal tersebut bentuk penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1.

Prinsip perdamaian boleh saja, asalkan tidak dimaksudkan untuk menentang ajaran Islam. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang saudara laki-laki bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada saudara perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan

pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab ahli waris bukanlah berarti pembagian harta waris itu harus sama banyak, melainkan pembagian harus seimbang berdasarkan hak dan tanggungjawabnya.

Pembagian waris secara perdamaian bukanlah sesuatu yang melanggar aturan Agama Islam. Pada dasarnya pembagian waris Islam sudah diatur dalam al-Qur'an yaitu 2 : 1 (laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian), namun sebagian masyarakat Desa Cikadu menggunakan pembagian waris dengan cara perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki, asalkan mereka membaginya dengan saling rela dan bersepakat untuk membagi harta waris. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan para ahli waris, dimana masyarakat menggunakan pembagian waris semacam ini lebih mengutamakan kerukunan keluarga dan sudah menjadi tradisi di Desa Cikadu atau dikenal dengan istilah *urf*.

Fiqh mawaris sebagai hasil kerja intelektual melalui Ijtihad para ulama dalam memahami ketentuan ayat al-Qur'an dan Sunnah telah dikemukakan secara detail. Namun, perkembangan sosial dan kebiasaan yang terjadi dan tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat,

melahirkan beberapa gagasan pembaharuan dalam pembagian warisan. Secara normatif, pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkret dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan Sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti, namun dalam kenyataannya masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian.

Ada yang berpendapat bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi masyarakat menginginkan ketentuan syara sebagai acuan dalam pembagian warisan yang dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara damai. Bahkan kadang dengan memberikan hibah terlebih dahulu. Selain itu, dengan cara damai, memungkinkan ditempuh upaya-upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dan lainnya. Sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.

Akan tetapi Islam pun tidak melarang membagikan harta waris dengan jalan musyawarah. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum

Islam pasal 183 berbunyi: “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagianya”.⁶⁰

Cara perdamaian adalah cara yang dibolehkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan.

Menurut Ahmad Rofiq, menggunakan kaidah ushul fiqih, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan „urf. Kata ini seakar dengan kata *ma'ruf* yang artinya baik. dan tidak bisa dikatakan „urf jika kebiasaan tadi tidak membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia. Kata lain yang searti dengan „urf „yaitu „adat yang artinya kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan ketentuan hukum yang

⁶⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 183.

baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan.⁶¹

Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat Kebiasaan dapat dijadikan hukum”.⁶²

Dalam kompilasi dengan klausul di atas menghendaki agar pembagian warisan cara damai ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an tentang *furudl al muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila di antara ahli waris ada yang secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji. Meskipun dalam praktiknya jarang terjadi, karena secara naluri manusia memang mencintai harta benda. Tetapi banyak pula masyarakat yang telah mempraktekan pembagian warisan dengan cara damai.⁶³

⁶¹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 81.

⁶² Abdul wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1972), 133.

⁶³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 200.

Salah satu tujuan pembagian harta waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki adalah demi terciptanya kemaslahatan atau masalah mursalah. Masalah mursalah adalah kebaikan. (kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung syara secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya), sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan. Terhadap suatu perbuatan, apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaknya dipandang dari kemudharatan dan kemanfaatannya. Apabila kemudharatan lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang. Maka sebaliknya bila kemanfaatannya lebih besar dibanding kemudharatannya berarti perbuatan itu diperbolehkan oleh agama.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan

keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

- b. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat.
- c. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi atau perjanjian. Artinya, dalam suatu transaksi atau perjanjian apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka 'urf tidak berlaku.

Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan *urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.⁶⁴

Pembagian waris di Desa Cikadu yang dilakukan dengan waris adat dibagikan dengan cara perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki tidak

⁶⁴ Haroen Nasroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1995), 144.

seungguhnya bertentangan dengan agama Islam. Pembagian cara tersebut sebelumnya sudah di musyawarahkan bersama semua ahli waris mengenai bagian masing-masing yang akan diterimanya. Sehingga dari hasil kesepakatan tersebut semua ahli waris ikhlas dan saling menerima bagian yang mereka dapatkan. Sebagaimana dalam KHI, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Kemudian sampai saat ini pembagian waris dengan cara perdamaian di Desa Cikadu belum pernah terjadi perselisihan dan meminimalisir terjadinya sengketa antara ahli waris. Menurut Ahmad Rofiq menggunakan kaidah ushul fiqh, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan *urf*. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik.

Maka dari itu pembagian waris dengan cara perdamaian diperbolehkan karena lebih mendatangkan manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan atau keburukan yaitu perselisihan dan permusuhan di antara para ahli waris. Dengan terlaksananya *urf* tersebut maka mendatangkan

kerukunan, kemaslahatan, dan menjauhkan dari kemadharatan berupa perselisihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang penulis sajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya mengetahui tentang tata cara pembagian waris Islam, kemudian dari pihak yang berwenang juga belum ada sosialisasi terkait hukum kewarisan Islam. Sehingga masyarakat masih mempertahankan pembagian waris dengan cara perdamaian. Namun, pembagian harta waris menggunakan metode perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki yaitu untuk meminimalisir terjadinya perselisihan antar sesama ahli waris.
2. Pembagian harta waris di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang sudah terbiasa menggunakan adat (*urf*) dalam pembagian waris dan dijalankan sejak zaman dahulu atau sudah turun-temurun.

Apabila menggunakan dasar Al-Qur'an dan Hadits maka kebiasaan masyarakat Desa Cikadu tidak dapat diterima, yaitu mengenai pembagiannya yang berbanding terbalik yaitu perempuan mendapatkan bagian lebih banyak. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Sehingga pembagian waris di Desa Cikadu belum sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an. Namun, dari sisi lain pembagian dengan cara tersebut merupakan keputusan atau kesepakatan yang baik untuk semua ahli waris karena mendatangkan kemaslahatan serta menghindarkan dari perselisihan antara ahli waris dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian pembagian tersebut tidak perlu diperdebatkan. Sebab, prinsip pembagian warisan dalam Islam dimaksudkan untuk mencapai keadilan, bagi masyarakat setempat yang menggunakan sistem pembagian harta waris dengan cara tersebut diperbolehkan, dan masing-masing ahli waris ikhlas dan tidak ada yang dirugikan.

B. Saran

Hendaknya dalam tradisi pembagian warisan dengan sistem perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki ini pada saat musyawarah semua ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing menurut hukum Islam dan peraturan undang-undang.

Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi dari pihak berwenang yang menjadi sumber rujukan Hukum Islam yang berjalan dengan masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang” dengan lancar. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, metodologi, sistematika, maupun analisisnya. Oleh

karena itu saran, arahan, dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk kemajuan dalam penulisan selanjutnya, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis. Aamiin.

Wallahu a'lam bish-shawabi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz 4, Bandung: Syirkat al-Ma'arif.
- Amin Suma, Muhammad. *Keadilan Hukum Waris Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996.
- Azwar, Safuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Suarabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Cet. 1. Bandung: PT Remaja Rsdakarya, 2007.
- Hasil Observasi di Desa Cikadu pada tanggal 9 maret 2020.

- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Nasroen, Haroen. *Ushul Fiqh*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam al-Qur'ān: suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir tematik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Ind Hilco, 1984.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Cet.1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris, Cet. 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sohari, dan Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sumber Data Monografi Desa Cikadu Kabupaten Pemalang tahun 2019.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1972.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, Ash-Syekh. *Fathul Mu'in*, Surabaya: Al-Hidayah, tth.

JURNAL/ SKRIPSI

Aisyah Anwar, Wiranti. *“Praktek Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap”* vol I, 2014.

Asruri, Ubaidillahi. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan”*. *Skripsi*, UIN Walisongo, 2018.

Fatimah, Neneng. *“Konsep Waris Dalam Perspektif Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali”*. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Moechthar, Oemar. *“Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek”*, vol XXXII No 2, 2017.

Nur Azizah, Siti. *“Tinjauan hukum Islam terhadap adat kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora”*. *Skripsi*, IAIN Walisongo, 2009.

Nur Laili, Khoiriyah. *“Pembagian waris secara perdamiaan di Desa Tamanrejo Kecamatan*

Limbangan Kabupaten Kendal”. *Skripsi*, UIN Walisongo, 2016.

Widiyanto Al Faqih, Andri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

WAWANCARA

Imam. *Wawancara*. Pemalang, 21 Oktober 2020.

Imamudin. *Wawancara*. Pemalang, 3 Februari 2020.

Khomsah. *Wawancara*. Pemalang, 24 Februari 2020.

Musti'ah. *Wawancara*. Pemalang, 24 Februari 2020.

Ruston. *Wawancara*. Pemalang, 21 Oktober 2020.

Sholeh. *Wawancara*. Pemalang, 21 Oktober 2020.

Sidah. *Wawancara*. Pemalang, 25 Februari 2020.

Sipah. *Wawancara*. Pemalang, 25 Februari 2020.

Subehan. *Wawancara*. Pemalang, 21 Oktober 2020.

Waslani. *Wawancara*. Pemalang, 22 Februari 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto Kepala Desa Cikadu




Foto Perangkat Desa Cikadu



Foto Tokoh Agama



Foto Tokoh Masyarakat

WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah tentang pembagian waris masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang ?
2. Mengapa masyarakat Desa Cikadu menggunakan cara pembagian waris perempuan mendapatkan bagian harta lebih banyak daripada laki-laki ?
3. Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu cenderung menggunakan pembagian waris dengan cara kekeluargaan ?
4. Siapa yang berhak mendapatkan harta waris ?
5. Adakah ahli waris yang diutamakan dalam pembagian waris tersebut ?
6. Apakah ahli waris laki-laki ikhlas dalam pembagian waris tersebut ?
7. Kapan harta warisan dibagi ?
8. Adakah perselisihan dalam pembagian waris laki-laki mendapatkan bagian lebih sedikit daripada perempuan ?
9. Apa yang menjadi dasar masyarakat Cikadu dalam pembagian waris tersebut ?



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
KEPALA DESA CIKADU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045/478/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Menerangkan Bahwa :

Nama : Muhammad Arieq Alfatini
NIM : 1602016120
Jurusan : Hukum Keluarga
Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Kasus Adat Pembagian Waris di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya

Cikadu, 30 November 2020

Pj. Kepala Desa Cikadu

SITI WARKIYAH, A.Ma.Pust
NIP. 19631027 198603 2 013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Arieq Alfatinu
TTL : Pemalang, 12 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT 08 RW 02 Desa Cikadu, Kec.
Watukumpul, Kab. Pemalang
Telepon : 085226476072
Email : arieq.alfatinu@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal :

- MI AL-FATAH Cikadu (2004 - 2010)
- SMPN 2 Watukumpul (2010 - 2013)
- MAN 1 Pekalongan (2013 - 2016)
- UIN Walisongo Semarang (2016 - 2020)

B. Non Formal :

- Pondok Pesantren Nurul Qur'an Desa Podo,
Kedungwuni, Pekalongan.

Pengalaman Organisasi:

- Anggota Osis Devisi Kewirausahaan SMPN 2
Watukumpul (2011 - 2012)
- Anggota Osis Devisi Kewirausahaan MAN 1
Pekalongan (2014 – 2015)

- Anggota UKM BINORA FSH UIN Walisongo divisi Futsal (2017-2018)
- Anggota HMJ HKI (2018-2019)
- Anggota Orda IMPP divisi Bakat dan Minat (2018 - 2019)

Semarang, 30 November 2020

Penulis

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'M. A. Alfatinu'.

Muhammad Arieq Alfatinu

1602016120